

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pola Penelitian

Metode merupakan cara kerja. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.¹ Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah kesimpulan teoritis yang berupa hipotesis sesuai dengan keadaan di lapangan.²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Bambang Waluyo mengemukakan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, diantaranya:⁴

1. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka

¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal 2

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008). hal 51

³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hal. 4

⁴Waluyo, *Penelitian Hukum.....*, hal. 77

3. Hubungan antar variabel tidak jelas
4. Sampel lebih bersifat non probabilitas
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan
6. Penggunaan teori-teori kurang diperlukan.

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan, tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebab data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. Seperti data tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat yang penulis gali dari pemohon perkara *isbat nikah* dan asal-usul anak serta data yang diperoleh dari hakim yang memutus perkara tersebut. Pertimbangan lainnya adalah:

- a. Pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif
- b. Kevalidan data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang akurat
- c. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaannya memang benar-benar terjadi di lapangan

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁵ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh Supriadi bin Miselan dan Sholikhah bin Said (di desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan) dan Hariyanto bin Sailan dan Zuliah binti Hadi Muhtarom (di desa Ngepoh Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung) serta pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat melalui *isbat nikah* dan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Tulungagung.

Ada beberapa pola penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. *Pertama*, ditinjau dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶

Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang praktik perkawinan tidak tercatat di desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan dan desa Ngepoh Kecamatan Tanggungnung serta menggali informasi di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai tempat pengajuan permohonan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak oleh pemohon.

Kedua, ditinjau dari sudut kedalaman analisisnya, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

⁶ Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, hal. 96

kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷

Ketiga, ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya antara lain melalui penelitian.⁸

Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Secara lebih jelas penulis tegaskan di sini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada wilayah kasus atau perkara tentang permohonan *isbat nikah* dalam putusan nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA dan penetapan asal-usul anak dalam putusan nomor: 0126/Pdt.P/2013/PA.TA

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beralamat di Jl. Ir. Soekarno Hatta No 17 Tulungagung Tlpn. (0355) 336515. Berdasarkan

⁷ Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hal. 75

⁸ Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, hal. 99

kewenangan relatifnya, Pengadilan Agama Tulungagung berwenang untuk menyelesaikan perkara orang-orang yang berada dalam wilayah yuridisnya.

Dalam hal perkara perkawinan tidak tercatat, informan sebagai orang yang memiliki informasi, penulis jumpai di 2 (dua) tempat yaitu di Rt.03 Rw.01 Dusun Tegalrejo Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan di Rt.01 Rw.01 Dusun Bolu Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Informan yang penulis jumpai di kedua tempat tersebut adalah pelaku perkawinan tidak tercatat. Keduanya sama-sama mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tulungagung dengan jenis perkara yang berbeda. Informan yang bertempat tinggal di Rejotangan (Supriyadi bin Miselan sebagai pemohon I dan Sholikah binti Said sebagai pemohon II) mengajukan perkara permohonan *isbat nikah*, sementara informan yang tinggal di Tanggunggunung (Hariyanto bin Sailan sebagai pemohon I dan Zuliah binti Muhtarom sebagai pemohon II) mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrument*”, jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.⁹

⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 62

Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen (alat pengumpul data). Dengan menempatkan diri sebagai instrumen, peneliti dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Peran peneliti sebagai pengumpul data ini, direalisasikan dengan mendatangi kediaman pelaku perkawinan tidak tercatat di desa Rejotangan-Tulungagung sekaligus sebagai pemohon dalam perkara permohonan *isbat nikah* di Pengadilan Agama Tulungagung, pelaku perkawinan tidak tercatat di desa Tanggunggunung-Tulungagung sekaligus sebagai pemohon dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak, serta mendatangi Pengadilan Agama Tulungagung sendiri yang dalam hal ini sesuai dengan kewenangan absolutnya berhak atas perkara yang diajukan oleh pelaku perkawinan tidak tercatat guna untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut.

Kehadiran penulis dalam mengumpulkan data, dengan mencari celah kesibukan dari subjek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang peneliti butuhkan.

4. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁰ Dalam penelitian, lazimnya jenis penelitian dibedakan menjadi tiga (3) antara lain:

Pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat) dan yurisprudensi.¹¹ Menurut Bambang Waluyo, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan (pengamatan, wawancara, dan kuisioner).¹²

Kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, diperoleh dengan cara membaca, mencari data-data dan keterangan, informasi yang relevan dengan konsep penelitian serta mengkaji literatur lainnya.¹³

Ketiga, sumber data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga (3) sumber data tersebut. Data primer, diambil langsung dari desa Rejotangan dan desa Tanggunggunung serta Pengadilan Agama Tulungagung yang penulis kelompokkan sebagai berikut:

¹⁰ J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 157

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 30

¹² Waluyo, *Penelitian Hukum...*, hal. 15

¹³ *Ibid.*, hal. 17

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi...*, hal. 32

a. Narasumber (informan)

Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting yaitu sebagai individu yang memiliki informasi. Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada apa yang diminta oleh peneliti, tapi ia lebih mengarah pada menyajikan informasi yang ia miliki. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan tidak tercatat di desa Rejotangan sekaligus sebagai pemohon dalam perkara permohonan *isbat nikah* di Pengadilan Agama Tulungagung, pelaku perkawinan tidak tercatat di desa Tanggunggunung sekaligus sebagai pemohon dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Tulungagung, serta Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memutus perkara *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak dan juga pegawai Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Dokumen dan arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan suatu peristiwa yang telah lama terjadi, bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dokumen atau arsip bukan hanya menjadi sumber data bagi peneliti kesejarahan, tetapi juga dalam penelitian kualitatif pada umumnya. sumber datanya meliputi: salinan putusan perkara nomor: 0126/Pdt.P/2013/PA.TA dan Putusan Nomor: 0124/Pdt.P/2012/PA.TA.

c. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan atau dasar utama aturan tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tentang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Data Sekunder, diambil dari membaca buku teks, jurnal, artikel dan literatur lainnya mengenai pernikahan, *isbat nikah*, penetapan asal-usul anak dan perlindungan terhadap anak yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Data tersier, diambil dari kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan ensiklopedi.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Amirudin dan Zainal Asikin, dalam penelitian ada tiga (3) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau *interview*.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶ Dalam studi dokumen ini, penulis mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang bisa

¹⁵ *Ibid.*, hal. 67

¹⁶ *Ibid.*, hal. 68

dipakai dalam studi dokumen ini berupa dokumen resmi (surat putusan, surat instruksi) dan dokumen tidak resmi (surat nota, surat pribadi) yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Pada penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapati ketika melakukan wawancara dan observasi.

Kedua, Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian tersebut. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, yaitu gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metodologi lain.¹⁷ Alasan penggunaan observasi dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman langsung atau mengamati sendiri objek penelitian, sehingga menghasilkan suatu data yang jelas kebenarannya.

¹⁷Nasution, *Metode Research*. (Bandung: Jemmars, 1991) hal. 144

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan atau terlibat atau berperan serta dan observasi tak partisipan atau tak terlibat atau tidak berperan serta.¹⁸ Pada observasi partisipan atau terlibat atau berperan serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pada observasi tak partisipan atau tak terlibat atau tak berperan serta, pengamat melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.¹⁹

Pengamatan atau observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipan atau terlibat atau berperan serta, dimana peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan subjek dalam lingkungannya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tulungagung, dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan beserta informan sehingga tidak tergantung pada pihak lain.

Menurut Lexy J. Moleong, pengamatan tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak dapat dilakukan tanpa pencatatan datanya.²⁰ Oleh karena itu, perlu kiranya untuk membuat catatan secara terperinci mengenai apa yang dilihat dan diamati. Untuk mempermudah dan mendapatkan hasil yang terbaik dalam membuat catatan pengamatan, peneliti menggunakan alat bantu pengamatan berupa *blocknote* dan *tape recorder*.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi...*, hal. 80

¹⁹ J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 176

²⁰ *Ibid.*, hal. 180

Ketiga, wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²¹ Orang yang mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara (*interviewer*), sedangkan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan disebut dengan terwawancara (*interviewee*).²²

Adapun tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.²³ Sementara manfaat dari wawancara adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan
- b. Berfungsi dekriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami orang lain
- c. Berfungsi eksploratif, yaitu mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kebenaran sesuatu
- d. Informasi yang diperoleh melalui wawancara akan lebih dipercayai kebenarannya karena salah tafsiran dapat diperbaiki sewaktu wawancara dilakukan.

Wawancara dibedakan menjadi beberapa jenis. Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat luwes, susunan pertanyaann dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya yang responden hadapi.²⁵ Dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya, wawancara yang penulis

²¹Mulyana, *Metodologi Penelitian...*, hal. 180

²²J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 186

²³Nasution, *Metode Research...*, hal. 153

²⁴*Ibid.*, hal. 154

²⁵Mulyana, *Metodologi Penelitian...*, hal. 182

lakukan termasuk dalam wawancara terbuka, dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban ya atau tidak tetapi dapat memberikan penjelasan mengapa ia menjawab ya atau tidak.

Dengan wawancara, peneliti dapat menggali informasi sebanyak dan sedalam mungkin tentang fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Peneliti juga dapat menjelaskan secara lebih leluasa kepada responden tentang apa tujuan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga persoalan yang kompleks sekalipun dapat dicari jawabannya melalui pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan responden di bidang yang melatarbelakangi masalah penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Pelaku perkawinan tidak tercatat di Desa Rejotangan sekaligus sebagai pemohon dalam perkara permohonan *isbat nikah* dan pelaku perkawinan tidak tercatat di desa Tanggungnung sekaligus sebagai pemohon dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak
- b. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memutus perkara permohonan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak dalam kasus ini

Menurut Koentjaraningrat yang dikutip oleh Burhan Bungin, pencatatan data wawancara merupakan suatu aspek utama yang penting dalam wawancara

karena kalau pencatatan itu tidak dilakukan dengan semestinya sebagian dari data akan hilang.²⁶

Wawancara yang berjalan dengan mulus tidak akan ada hasilnya jika tidak diimbangi dengan pencatatan yang baik dan sistematis. Dengan melihat kondisi yang ada, peneliti memilih cara pencatatan hasil wawancara yang dianggap efektif, yaitu menggunakan *tape recorder* dan *bloknote*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu teknik menganalisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kemudian menganalisisnya secara induktif.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 103

²⁷ J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 280

²⁸ *Ibid.*, hal. 248

Maksud dari pendekatan induktif ini memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya.²⁹

Dengan metode ini, peneliti menemukan fakta-fakta yang banyak dan beragam. Fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian selanjutnya dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tulungagung dan dari pelaku perkawinan tidak tercatat di Rejotangan dan Tanggunggunung.

Data yang didapat dalam penelitian ini berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi partisipan, studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan di lapangan. Penerapannya adalah dengan cara mengolah data yang masih umum yang berupa jawaban dari hakim dan pegawai Pengadilan Agama Tulungagung serta pelaku perkawinan tidak tercatat.

²⁹ *Ibid.*, hal. 297

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam sebuah penelitian tentunya ada sumber data yang dijadikan sebagai dasar penelitian. Dalam menguji keabsahan data dari hasil penelitian karya ilmiah ini perlu adanya data-data yang menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini telah disertai lampiran maupun identitas sumber data, sehingga hasil penelitian yang telah penulis tuangkan di sini bisa diuji kebenarannya.

Ada beberapa cara meningkatkan kreadibilitas data (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:

a. Perpanjangan Pengamatan

Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti hanya datang sekali saja ke lapangan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data yang lengkap. Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul.

b. Trianggulasi

adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³⁰

³⁰J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 330

Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara mendalam tak terstruktur secara terbuka, observasi, dan dokumentasi) dari berbagai sumber yang sama. Tujuan dari Trianggulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

c. Diskusi dengan teman sejawat

Dalam penelitian ini, peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan dalam bidang perkawinan terutama masalah perkawinan yang tidak tercatat, *isbat nkah* dan penetapan asal-usul anak serta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk pula tentang metodologi penelitian.

8. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap persiapan atau pendahuluan

Persiapan merupakan kegiatan yang mempersiapkan diri untuk terjun ke lapangan guna mengumpulkan data. Kegiatan dalam persiapan adalah perizinan. Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan perizinan. Pada tahap ini juga, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang diinginkan

b. Tahap pelaksanaan

Mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, dalam proses ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

c. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami

d. Tahap laporan

Peneliti membuat laporan secara tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi